



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 87 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa lapangan pekerdjaan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian tidak hanja terletak pada lapangan “perdagangan” dan “perindustrian”, melainkan jang terpenting adalah dalam lapangan perekonomian pada umumnja dan perekonomian rakjat pada khususnja, bahwa berhubungan dengan itu sebenarnja lebih tepat nama Kementerian Perdagangan dan Perindustrian diganti dengan lain nama;
- Mengingat : akan pasal 50 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja jang ke 3 tanggal 11 Mei 1951.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Nama “Kementerian Perdagangan dan Perindustrian” diubah mendjadi :
- KEMENTERIAN PEREKONOMIAN
- Kedua : Perobahan nama ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Mei 1951.

WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.